**ANALISIS PERCERAIAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM**

1Lestaida Simanullang, 2Freddi Lumban Raja

1Fakultas Hukum Universitas Pamulang

2Fakultas Hukum Universitas Pamulang

*E-mail:* *1*[*krisichamanullang10@gmail.com*](mailto:krisichamanullang10@gmail.com)*, 2*[*freddytomson651@gmail.com*](mailto:freddytomson651@gmail.com)

**ABSTRAK**

Pernikahan adalah fitrah yang dimiliki setiap insan manusia. Dalam agama islam pernikahan merupakan hal yang dapat menyempurnakan agama seseorang. Sebuah pernikahan erat kaitannya dengan kesiapan umur dan kemapanan materi. Tanggung jawab yang besar merupakan salah satu dasar pernikahan yang begitu penting. Setiap hal yang mengarah pada konflik yang mengakibatkan rumah tangga hancur adalah hal yang dibenci oleh Allah, seperti perceraian. Perceraian merupakan perbuatan yang halal tetapi sangat dibenci oleh Allah. Pada dasarnya, semua ajaran agama tidak mengizinkan adanya perceraian. Maka dianjurkan bagi umat Islam untuk dapat menjaga keharmonisan,keutuhan dalam rumah tangga, dan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dengan cara yang damai, sehingga tidak sampai terjadi suatu perceraian. Faktor penyebab perceraian adalah faktor biologis, faktor psikologis, faktor moral, faktor ekonomi .

Kata Kunci : pernikahan; pengadilan agama; talak

***ABSTRACT***

*Marriage is the nature of every human being. In Islam, marriage is something that can complete one's religion. A marriage is closely related to age readiness and material stability. Great responsibilities are one of the foundations of such an important marriage. Anything that leads to conflict that results in a broken home is something that God hates, like divorce. Divorce is a lawful act but is very hated by Allah. Basically, all religious teachings do not allow divorce. So it is recommended for Muslims to be able to maintain harmony, integrity in the household, and be able to resolve existing problems in a peaceful way, so that a divorce does not occur. Factors causing divorce are biological factors, psychological factors, moral factors, economic factors.*

*Keyword : marriage; religious court; talaq*

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

Pernikahan adalah suatu yang sangat mulia, karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan kata lain, pernikahan adalah aqad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni, keluarga seperti ini adalah ideal yang diidam kan oleh semua orang.Tujan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Oleh karenanya rasa saling toleransi, saling melengkapi satu sama lain haruslah senantiasa tercipta dalam rumah tangga. Karena begitu mulainya pernikahan ini, maka tidak sepatutnya dirusak oleh hal-hal yang sepele, setiap hal yang mengarah pada kerusakan rumah tangga adalah hal yang dibenci oleh Allah. Oleh karenanya, perceraian menjadi suatu hal yang halal namun sangat dibenci oleh-Nya. Sebagaimana Sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud, sebagai berikut:

bahwa talak adalah suatu hal yang di benci Allah bila dilakukan dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh Agama. Namun terkadang banyak sekali suami istri yang terpancing emosinya, kadang kala hanya hal yang sepele, sehingga dapat mengancam keutuhan keluarganya, pada akhirnya perceraian dijadikan sebagai jalan keluarnya.

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara hidup seorang pria dengan wanita yang diatur dalam hukum agama serta peraturan perundang-undangan dalam suatu negara, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami istri tersebut. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilaksanakannya itu tetap utuh sepanjang masa kehidupannya, tetapi tidak sedikit perkawinan yang dibina dengan susah payah itu harus berakhir dengan suatu perceraian.

Perceraian atau talak dalam hukum Islam pada prinsipnya boleh tapi dibenci oleh Allah, namun perceraian merupakan solusi terakhir yang boleh ditempuh manakala kehidupan rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi. Islam menunjukkan agar sebelum terjadi perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, karena ikatan perkawinan adalah ikatan yang paling suci dan kokoh.1 Sejalan juga dengan prinsip perkawinan bahwa perceraian harus di persulit, ini sesuai dengan hadist Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah .

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XVI Pasal 113 dan Bab VIII Pasal 38 UU No. 1/1974 perkawinan dapat putus karena tiga hal, yaitu: kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Namun yang akan saya teliti dalam masalah putusnya perkawinan hanya sebagian saja yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan perceraian. Putusnya perkawinan yang disebabkan perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Kompilasi Hukum Islam yang di rumuskan sebagian besar sumbernya dari fiqih, yaitu kurang lebih 38 kitab fiqih. Talak ba’in qubra yang dijatuhkan sekaligus dalam fiqih munakahat menurut para Imam Mazdhab itu sah jatuh tiga, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 120 talak ba’in qubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba’da dukhul dan habis masa ‘iddahnya.

**Rumusan Masalah**

Untuk mengetahui pokok-pokok bahasan yang akan menjadi penekanan di dalam artikel pembahasan ini, maka penulis menganggap perlu untuk mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan talak pada Pengadilan Agama menurut Kompilasi Hukum Islam ?

2. Bagaimana urgensi talak pada Pengadilan Agama menurut Kompilasi Hukum Islam ?

**METODE PENELITIAN**

Dalam rangka penelitian skripsi ini, peneliti menggunakan metode untuk mempermudah dalam pengumpulan, pembahasan, dan menganalisa data. Adapun metode yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian Ditinjau dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian Library Research (Penelitian Pustaka) yaitu suatu penelitian yang difokuskan terhadap bahasan-bahasan pustakaan yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas, yaitu dengan membaca buku-buku, literatur dan menelaah dari berbagai macam teori dan pendapat yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti .

b. Sifat Penelitian Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu penelitian berusaha memaparkan secara sistematis materi-materi pembahasan dari berbagai sumber untuk kemudian dianalisis dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dari kajian tentang perceraian dengan alasan suami masih menjalin komunikasi dengan mantan istri dan anaknya.

2. Metode Pengumpulan Data Untuk mengumpulkan data dari sumber data, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Metode Dokumentasi, yaitu metode untuk memperoleh data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen, berupa berkas-berkas yang berhubungan dengan topik penelitian.

b. Studi Pustaka, yaitu metode dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen,buku, catatan dsb.

**PEMBAHASAN**

Di Indonesia peraturan yang mengatur tentang perceraian adalah Undang-undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974, akan tetapi di dalamnya tidak ditemukan interpretasi mengenai istilah perceraian. Menurut R. Subekti perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak selama perkawinan. Sedangkan pengertian perceraian menurut bahasa Indonesia berasal dari suku kata cerai, dan perceraian menurut bahasa berarti perpisahan, perihal bercerai antara suami dan istri, perpecahan, menceraikan. Perceraian menurut ahli fikih disebut talaq atau firqoh. Talak , artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara', talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.

**Bentuk-bentuk Perceraian**

Ditinjau dari segi tatacara beracara di Pengadilan Agama maka bentuk perceraian dibedakan menjadi 2 bagian yaitu :

a) Cerai talak Cerai talak ialah putusnya perkawinan atas kehendak suami karena alasan tertentu dan kehendaknya itu dinyatakan dengan ucapan tertentu. Tidak dapat dikatakan dengan lisan dan juga dengan tulisan, sebab kekuatan penyampaian baik melalui ucapan maupun tulisan adalah sama. Perbedaannya adalah jika talak disampaikan dengan ucapan, maka talak itu diketahui setelah ucapan talak disampaikan suami. Sedangkan penyampaian talak dengan lisan diketahui setelah tulisan tersebut terbaca, pendapat ini disepekati oleh mayoritas ulama.

b) Cerai Gugat Cerai gugat ialah suatu gugatan yang diajukan oleh istri terhadap suami kepada pengadilan dengan alasan-alasan serta meminta pengadilan untuk membuka persidangan itu, dan perceraian atas dasar cerai gugat ini terjadi karena adanya suatu putusan pengadilan. adapun prosedur cerai gugat telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 20 sampai pasal 36 jo. Pasal 73 sampai pasal 83 Undang-undang No. 7 tahun 1989.

Dalam hukum Islam cerai gugat disebut dengan khulu>’. Khulu’ berasal dari kata khal’u al-s\aub, artinya melepas pakaian, karena wanita adalah pakaian laki-laki dan sebaliknya laki-laki adalah pelindung wanita. Para ahli fikih memberikan pengertian khulu’ yaitu perceraian dari pihak perempuan dengan tebusan yang diberikan oleh istri kepada suami.

Adapun yang termasuk dalam cerai gugat dalam lingkungan Pengadilan Agama itu ada beberapa macam, yaitu :

1. Fasakh

2. Syiqa>q

3. Khulu

4. Ta'li>q T}ala>q

**Alasan Perceraian**

Alasan-alasan untuk bercerai secara tegas telah diatur di dalam pasal 19 Undang-undang No 1 Tahun 1974, yang menyebutkan : ayat 1, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ayat 2; untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.

Alasan tersebut juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pasal 19, menyebutkan, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut :

a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan

b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua (2) tahun berturutturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuanna;

c) Salah satu pihak mendapatkan hukuman lima (5) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung

d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain

e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat atau tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri

f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga .

Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116, menambahkan 2 alasan lagi selain yang disebutkan di atas :

a) Suami melanggar .

b) Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga.

**Akibat Hukum Perceraian**

Dalam Peraturan Pemerintah No 9/1975 sebagai Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No 1/1974) tidak disebutkan atau tidak diatur tentang akibat perceraian ini. Hanya dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 pasal 41 disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

1. baik ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anakanaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya

2. bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut

3. pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri-istri.

**Pendapat Ulama tentang perceraian karena disebabkam adanya penentuan tempat tinggal bersama oleh orang tua**

Penentuan tempat tinggal oleh orang tua terjadi karena pemahaman orang tua terhadap sendi-sendi perkawinan dalam Islam masih sangat dangkal seperti pemahamannya tentang hak-hak suami istri dan juga faktor pendidikan orang tua juga mempengaruhi sehingga mereka tidak mempunyai kesadaran bahwa campur tangan mereka terhadap penentuan tempat tinggal menimbulkan ketegangan dan konflik yang mengarah kepada perselisihan.

Tentang turut campurnya orang tua dalam masalah penentuan tempat tinggal penulis berpendapat seharusnya orang tua tidak boleh ikut campur karena dalam UU No. 1 tahum 1974 sendiri sudah jelas bahwasanya masalah tempat tinggal itu ditentukan oleh suami istri. menurut Syafi’i dan Abu Hanifah dan para pengikut mereka berdua mengatakan, keduanya tidak berhak (menceraikan) menentukan tempat tinggal meskipun keputusan ini muncul dikarenakan wujud dan bentuk dari tanggung jawab terhadap anaknya, kecuali jika suami memang menyerahkan peceraian kepada orang tua istri dan orang tua suami. Hujjah Syafi’i dan Abu Hanifah yaitu, bahwa dasarnya talak tidak berada di tangan seorangpun selain suami atau orang yang diwakilkan oleh suami.

**1. POKOK PEMBAHASAN PERTAMA**

Di Indonesia peraturan yang mengatur tentang perceraian adalah Undang-undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974, akan tetapi di dalamnya tidak ditemukan interpretasi mengenai istilah perceraian. Menurut R. Subekti perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak selama perkawinan.

Ditinjau dari segi tatacara beracara di Pengadilan Agama maka bentuk perceraian dibedakan menjadi 2 bagian yaitu :

a). Cerai talak Cerai talak ialah putusnya perkawinan atas kehendak suami karena alasan tertentu dan kehendaknya itu dinyatakan dengan ucapan tertentu.

b). Cerai Gugat Cerai gugat ialah suatu gugatan yang diajukan oleh istri terhadap suami kepada pengadilan dengan alasan-alasan serta meminta pengadilan untuk membuka persidangan itu, dan perceraian atas dasar cerai gugat ini terjadi karena adanya suatu putusan pengadilan. adapun prosedur cerai gugat telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 20 sampai pasal 36 jo. Pasal 73 sampai pasal 83 Undang-undang No. 7 tahun 1989.

Adapun yang termasuk dalam cerai gugat dalam lingkungan Pengadilan Agama itu ada beberapa macam, yaitu :

1. Fasakh

2. Syiqa>q

3. Khulu

4. Ta'li>q T}ala>q

Alasan-alasan untuk bercerai secara tegas telah diatur di dalam pasal 19 Undang-undang No 1 Tahun 1974, yang menyebutkan : ayat 1, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ayat 2; untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.

Dalam Peraturan Pemerintah No 9/1975 sebagai Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No 1/1974) tidak disebutkan atau tidak diatur tentang akibat perceraian ini. Hanya dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 pasal 41 . menurut Hujjah Syafi’i dan Abu Hanifah yaitu, bahwa dasarnya talak tidak berada di tangan seorangpun selain suami atau orang yang diwakilkan oleh suami.

**2. POKOK PEMBAHASAN KEDUA, DST**

Pada dasarnya Islam menghendaki setiap perkawinan berlangsung selama-lamanya, sehingga merupakan pasangan suami isteri yang dapat bersama-sama mengatur rumah tangga dan mendidik anaknya dengan baik. Tanpa dasar-dasar pembinaan orang tua terhadap kehidupan anak kemungkinan akan dapat menghancurkan kehidupan umat manusia dan bahkan kebudayaan setiap bangsa. Karena itu setiap orang tua di dalam kehidupan rumah tangga akan dapat dilihat dari hasilnya yang ditunjukan oleh seorang anak dalam pergaulan sehari-hari (Djamal, 1992: 93).

Perkawinan merupakan aspek hukum dan menyangkut perbuatan hukum, maka tentu saja tidak semua dan selamanya perkawinan itu dapat berlangsung secara langsung atau abadi. Tidak sedikit kenyataan terjadi di sekitar kita memperlihatkan contoh rapuhnya sendi-sendi suatu perkawinan yang tidak jarang berakibat pada timbulnya suatu perceraian dengan segala konsekuensinya dan aksesnya yang timbul. Karena perkawinan menyangkut perbuatan hukum maka dengan sendirinya dalam perceraian terkait pula perbuatan hukum, yang berarti bahwa ada suatu tantangan normatif yang terkait di dalam suatu perceraian (Konoras, 2014: 55).

Talak tidak boleh lagi dijatuhkan sesuka hati kaum laki-laki di atas penderitaan kaum perempuan, akan tetapi harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan disampaikan di muka sidang pengadilan. Itu pun setelah pengadilan lebih dahulu berusaha mendamaikan pasangan suami istri tetapi tidak berhasil. Dari pada mempertahankan kehidupan keluarga yang terus menerus tidak harmonis, maka akan lebih baik mengakhiri kehidupan keluarga itu dengan cara yang lebih baik dan lebih terhormat. disinilah terletak arti penting dari kalam allah :”fa-imsakun-bima’rufin au tasrihun-biihsan, mempertahankan rumah tangga dengan cara yang baik, atau (kalau terpaksa) melepaskannya dengan cara yang baik pula (Summa, 2004: 178).

Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Masalah putusnya perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengaturnya dalam Bab VIII Pasal 38 sampai Pasal 41 Tahun 1975 Pasal 14 sampai dengan Pasal 36, dan hal-hal teknis lainnya dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975. Ketentuan Pasal 38 UU No 1 Tahun 1974 menyebutkan suatu perkawinan dapat putus karena tiga hal, yaitu kematian salah satu pihak, perceraian, dan atas putusan hakim. Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3), disebutkan pula bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan (Majelis Hakim) tidak berhasil mendamaikan ke dua belah pihak, serta cukup alasan bagi mereka untuk bercerai karena tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga, perkawinan mereka betul-betul sudah pecah.

Gugatan perceraian dapat diajukan oleh pihak suami atau pihak istri dengan alasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (Tutik, 2008: 133). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan sumber hukum perkawinan dan hukum keluarga Islam yang mengatur secara lengkap dan modern tentang perkawinan dan perceraian umat Islam yang berakar pada agama Islam. sebenarnya Undang-undang ini jauh lebih sempurna dan lengkap mengenai substansi yang diatur di dalamnya, baik sempurna dan lengkap mengenai substansi yang diatur di dalamnya, baik berupa asas-asas maupun norma-norma hukum perkawinan dan perceraian serta kehidupan berkeluarga.

Akan tetapi, dalam realitas keberlakuannya dalam masyarakat Muslim sendiri di Indonesia akhir-akhir ini, sangat mudah terjadi perkawinan, demikian juga perceraian sehingga timbul kesan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk cerai. Bahkan, pelanggaran Undang-undang perkawinan dalam bentuk perkawinan atau perceraian di bawah tangan yang lepas dari pengawasan dan pencatatan pejabat pencatat perkawinan dan perceraian (Muhammad, 2010: 68).

Perceraian yang berbunyi bahwa sebuah perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama dimana setelah hakim berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (KHI Pasal 115), Pasal 123 KHI menyebutkan perceraian terhitung pada saat perceraian dinyatakan didepan sidang pengadilan. Pasal 129 ‘seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tingga isteri disertai dengan alas an serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu (Mohsi, 2015: 237–238).

Perceraian Menurut Pandangan Ulama

Para ulama dahulu maupun sekarang selalu menerangkan sifat talak dengan sunnat dan bid’ah. Mengenai arti keduanya ada dua istilah yaitu pertama, yang sunnah ialah yang tidak haram menjatuhkannya. Sedangkan yang bid’ah ialah yang haram menjatuhkkannya, dan berdasarkan yang pertama ini tidak ada pembagian lagi selain yang dua tersebut. Kedua, ialah apa yang sudah dikenal ramai, yang dipergunakan pengarang disini, yaitu bahwa talak yang sunnat ialah mentalak isteri yang sudah dicampuri tetapi tidak hamil, bukan isteri yang masih kecil, dan bukan isteri yang sudah tidak haidh lagi.

Sedangkan yang bid’ah ialah mentalak isteri yang sedang dalam haidh atau nifas, atau dalam keadaan suci yang telah dicampurinya dan tidak terang hamilnya (Husaini, 1993: 183–184). Sedangkan terhadap kebolehan seorang hakim menjatuhkan talak kepada istri para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini, perbedaan tersebut ialah Abu Hanifah mengatakan bahwa hakim tidak punya hak untuk menjatuhkan talak kepada wanita, apapun alasannya, kecuali suami wanita tersebut impoten, zakarnya terputus, dan pecah atau hilang buah zakarnya. Adapun tidak member nafkah, hilang tak tentu kabar beritanya, dihukum seumur hidup, dan lain-lain, maka hakim tidak boleh menjatuhkan talak terhadap seorang wanita karena hal-hal di atas tanpa perkenan suaminya, sebab talak adalah hak pengendali (suami) (Mughniyah, 2011: 490–491).

**PENUTUP**

Faktor Penyebab perceraian adalah faktor biologis, faktor psikologis, faktor moral,faktor ekonomi. Dimana perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri dalam rangka membina rumah tangga yang utuh, kekal dan abadi sehingga antara keduanya tidak halal lagi bergaul sebagai mana layaknya suami istri. Keharusan perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan agama ini sejalan dengan ketetapan syari’at Islam bahwa madharat haruslah dihilangkan, dan turunan dari qaidah tersebut apabila terjadi perbenturan antara maslahat dan madharat maka maslahat yang lebih diutamakan.

Artinya tugas dan fungsi hakim pengadilan agama merupakan tugas suci, dan dalam hal perkara perceraian hakim pengadilan agama bertugas untuk mewujudkan kembali keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Perlu diketahui bahwa kehadiran pengadilan agama ini merupakan salah satu peradilan khusus yang untuk menangani perkara orang-orang beragama Islam. Dalam hal perkara perceraian, hakim pengadilan agama memperhatikan betul alasan-alasan terjadinya perceraian sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 di dalam Pasal 19, dan tidak di dasari atas intervensi, ataupun hal-hal yang dapat mempengaruhi kualitas putusan yang akan dikeluarkannya.

Karena Hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa perkara berpegang teguh kepada asas atau prinsip sebagaimana terdapat di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Jo UndangUndang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, maupun Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo, cet.I, 1995, hlm. 268

Al-T}u>siy, Hasan bin ‘Ali, Al-Mabsu>t} fi> Fiqh al-Ima>miyyah, hal 102

Amir Syarifuudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, hal 303

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Instruksi Presiden RI, Nomor I tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan

Agama Islam Departemen Agama RI, 2000), h.14.

Hamdani, H.S.A., Risalah Nikah, Alih Bahasa Agus Salim, hal 261

Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.

R. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, hal 42

Sayyid Sa>biq, Fiqh as-Sunnah, Alih Bahasa M. Tholib, hal 38

Slamet Abidin, Aminuddin, Fikih Munakahat, hal 9

Sudarsono, *Hukum Perkawinan National*, (Jakarta:Renika Cipta, 1991), h. 2.

Soedarsono Soimin, Hukum Orang dan Keluarga ; Perspektif Perdata Barat/BW Hukum Islam dan Hukum Adat, hal, 71

WJS. Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 200